



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, telah membaca Gugatan pada perkara gugatan sederhana nomor 25/Pdt.G.S/2024/PN Kla antara :

Tri Wahyudi beralamat di Bangun Rejo RT.02, RW.01, Kelurahan Way Gelam, Kec. Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, memberi kuasa pada Dian Burlian, SH.,MA., yang beralamat di Dusun Sidosari Desa Sido Mulyo, RT.005, RW.010. Kec. Sidomulyo, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Karjodi, beralamat di Desa Batu Liman Indah RT 007, RW 003 Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Erik Maximianus Klimin beralamat di Dusun Pasuruan RT 001, RW 004 Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa, proses penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Atas perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menegaskan bahwa untuk perkara yang diajukan sebagai gugatan sederhana harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan karena untuk menentukan apakah gugatan dimaksud terkualifikasi sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019, Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* telah dinyatakan tidak terkualifikasi sebagai perkara gugatan sederhana maka Hakim memeriksa perkara

Hlm. 1 dari 2 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mencoret perkara aquo dari register Gugatan sederhana dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, serta pasal-pasal dalam peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 25/Pdt.G.S/2024/PN Kla dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Fredy tanada, S.H., M.H.

Hlm. 2 dari 2 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)